



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 170 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang terintegritas dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LINGKUP DINAS SOSIAL KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ngada.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
10. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.
11. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP AP Penyelenggaraan Pelayanan ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ngada dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ngada.

Pasal 3

SOP AP pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta terjangkau.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SOP AP pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada meliputi:

- a. Pelayanan barang publik;
- b. Jasa publik; dan
- c. Pelayanan administrasi.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 5

Jenis Pelayanan yang diberikan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada meliputi :

1. Pelayanan Kesekretariatan;
2. Pelayanan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial & Penanganan Bencana;
3. Pelayanan Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

**BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN**

**Bagian Kesatu
Standar Pelayanan**

Pasal 6

- (1) Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada meliputi :
 - a. Jenis Kegiatan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Klasifikasi / Sasaran;
 - d. Persyaratan;
 - e. Biaya;
 - f. Waktu Pelaksanaan;
 - g. Formulir Pelayanan; dan
 - h. Sarana dan Prasarana.
- (2) Diagram alur (*flow chart*) SOP AP menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, aliran dokumen dan tahapan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis formulir pelayanan SOP AP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Pasal 7

Sarana dan Prasarana pelayanan merupakan peralatan yang mendukung program penyelenggaraan SOP AP Dinas Sosial Kabupaten Ngada di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Ngada.

**Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia**

Pasal 8

Sumber Daya Manusia penyelenggaraan pelayanan yaitu Pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Ngada.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan SOP AP Dinas Sosial Kabupaten Ngada dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kinerja pegawai dalam melayani masyarakat;
 - b. operasional Pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan pelayanan; dan
 - d. indeks Kepuasan Masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP AP Dinas Sosial Kabupaten Ngada dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam satu tahun berjalan.
- (2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada membuat laporan kepada Bupati.
- (3) Laporan penyelenggaraan SOP AP Dinas Sosial Kabupaten Ngada sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum penyelenggaraan pelayanan;
 - b. rencana kerja;
 - c. organisasi;
 - d. kinerja pelayanan pada masyarakat; dan
 - e. laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematik pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Ngada.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 3 Desember 2019


 ✓ BUPATI NGADA,
 ✓ PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 3 Desember 2019

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA

✓ THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 170

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGADA
 NOMOR 170/KEP/HK/2019
 TANGGAL 3 DESEMBER 2019
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL
 KABUPATEN NGADA

 Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Sosial	Nomor SOP : 188/Dinsos/210/12/2019 Tanggal pembuatan : 3 Desember 2019 Tanggal Revisi : 3 Desember 2019 Tanggal Efektif : 3 Desember 2019 Disahkan oleh : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,
Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Ngada	Nama Standar Operasional Prosedur : Pengelolaan Surat Keluar
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah;	Dinas Sosial Kabupaten Ngada
2. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/2IM.PAN/7L/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada;	
5. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada;	
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.	
KETERKAITAN SOP	PERALATAN / PERLENGKAPAN
- Dokumen/surat keluar	1. Buku Agenda surat masuk keluar 2. Bolpoin 3. Buku ekspedisi I tanda terima
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
fika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak tertibnya administrasi surat menyurat khususnya surat keluar	

ALUR SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		Agendaris	Persyaratan/ Kelonggaran	Waktu	Output	Ket
1	1. Menerima Surat Keluar	2	3	4	6	7
	Dokumen \$urat keluar yang sudah ditandaangani kepala dinas					
2.	Member register nomor pada buku surat keluar dari surat tersebut kemudian di stempel dinas					
	Dokumen surat keluar yang sudah ditandatangani kepala dinas					
3.	Mengarsipkan surat keluar yang berparaf dan menyerahkan surat asli serta tembusan (ika ada) kepada caraka					
	Surat keluar yang sudah diagendakart					
4.	Menerima surat keluar, menyiapkan buku ekspedisi/tanda terima surat untuk selanjutnya dikirim \$esuai tulisan surat		Surat keluar, buku ekspedisi / tanda terima	15 menit	\$urat keluar sudah dikirim	


Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,

.....
.....
.....


BUPATI NGADA
PAULUS SOLIWOA

<p style="text-align: center;">KABUPATEN NGADA</p> <p>TENGGAL 3 DESEMBER 2019</p> <p>NOMOR 170/KEP/HK/2019</p> <p>LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGADA</p>	
<p>Perintah Dinas Sosial Kabupaten Ngada</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Perintah Dinas Sosial Kabupaten Ngada</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Nomor SOP : 188/Dmso/212/12/2019</p> <p>Tanggal Pembuatan : 3 Desember 2019</p> <p>Tanggal Revisi : 3 Desember 2019</p> <p>Diolah oleh : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,</p>	<p>Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Ngada Nama Standar Operasional Prosedur :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <p>KUALITIKASI PELAKSANA</p>	<p>Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada</p> <p>• Teliti dan cermat • Memilih kemaampuan analisis yang baik</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019;</p> <p>3. Peraturan Bupati Ngada Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi Organisasi, Uraian Tujuan dan Fungsional 2016 tentang Kedudukan Susunan Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tujuan dan Fungsional serta Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Ngada;</p> <p>4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019;</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019;</p> <p>KETERKAITAN SOP / PERENCANAAN</p> <p>1. Computer dan Printer</p> <p>2. Bolpoint</p> <p>3. Surat Pengajuan Nota Dinas</p> <p>4. Buku Agenda Panjzar</p> <p>5. Bukt Panjzar berupa kwitansi</p> <p>PERINGATAN</p> <p>Appailla Nota permitinan Panjzar tidak dilengkapi dengan Panjzar/Pencarian Nota permitinan Panjzar/dana kegiatan maka dapat menghambat kegiatan direncanaakan dan disukai tepat waktu, operasional Dinas Sosial Kabupaten Ngada</p>
<p>PERLAKUAN</p> <p>- SOP dan SPJ</p>	<p>PERLAKUAN / PERENCANAAN</p> <p>1. Computer dan Printer</p> <p>2. Bolpoint</p> <p>3. Surat Pengajuan Nota Dinas</p> <p>4. Buku Agenda Panjzar</p> <p>5. Bukt Panjzar berupa kwitansi</p> <p>ENCATATAN DAN PENDATAN</p> <p>Appailla Nota permitinan Panjzar tidak dilengkapi dengan Panjzar/Pencarian Nota permitinan Panjzar/dana kegiatan maka dapat menghambat kegiatan direncanaakan dan disukai tepat waktu, operasional Dinas Sosial Kabupaten Ngada</p>

ALUR SOP PEMBUATAN PANJAR/PENCAIRAN DANA KEGIATAN




7.	Mengarsipkan dan mendistribusikan Nota Pernnintaan Panjar / Nota Dinas Pencairan Dana Kegiatan		PPK; Persetujuan dari Kepala Dinas	
8.	Menginformasikan Panjar bisa dicairkan	Permintaan panjar / Nota Dinas pencairan Dana Kegiatan yang ditanda tangani PPTK dan KPA; verifikasi dari PPK; Persetujuan dari Kepala Dinas	Maksimal= proses no.6	Nota Permintaan Panjar yang ditanda tangani PPTK dan KPA
9.	Mencairkan uang panjar	Permintaan panjar / Nota Dinas pencairan Dana Kegiatan yang ditanda tangani PPTK dan KPA; verifikasi dari PPK; Persetujuan dari Kepala Dinas	Maksimal= proses no.7	Nota Permintaan Panjar yang ditanda tangani PPTK dan KPA
		Permintaan panjar / Nota Dinas pencairan Dana Kegiatan yang ditanda tangani PPTK dan KPA; verifikasi dari PPK; Persetujuan dari Kepala Dinas	Maksimal 1 haridari proses no.8	Kuitansi Uang panjar

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,

BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOA












.....

 Dinas Sosial Kabupaten Ngada Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Ngada	<p>Nomor SOP : 188/Dimsos/212/12/2019</p> <p>: 3 Desember 2019</p> <p>: 3 Desember 2019</p> <p>: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,</p>	<p>Tanggall Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <p>KUALITASI PELAKSANA</p>	<p>Nama Standar Operasional Prosedur :</p> <p>Pembuatan SOP</p>	<p>Nama Standar Operasional Kabupaten Ngada</p>
<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada</p> <p>• Terdiri dari cermat</p> <p>• Terdiri dari administrasi</p>	<p>Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019;</p> <p>Peraturan Bupati Ngada Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Peremitan Daerah Kabupaten Ngada;</p> <p>Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada;</p> <p>Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 tahun 2018 tentang Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019;</p> <p>Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran tentang Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019;</p> <p>Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 tahun 2018 tentang Panjangan Panjat Panjangan di perantauan yang dilakukan oleh masyarakat di luar negeri.</p>	<p>- SOP Pembuatan Panjangan Panjat Panjangan</p>
<p>DIREKTORAT</p> <p>PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Aplikasi e-Budgeting (Aplikasi Simda Keuangan)</p> <p>3. Koneksimeter</p>	<p>PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN</p>
<p>KELENGKAPAN</p> <p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Aplikasi e-Budgeting (Aplikasi Simda Keuangan)</p> <p>3. Koneksimeter</p>	<p>SOP Pembuatan Panjangan Panjat Panjangan</p>
<p>PERENCANAAN</p> <p>PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Aplikasi e-Budgeting (Aplikasi Simda Keuangan)</p> <p>3. Koneksimeter</p>	<p>PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN</p>
<p>IMPLEMENTASI</p> <p>IMPLEMENTASI DAN PENGETAHUAN</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Aplikasi e-Budgeting (Aplikasi Simda Keuangan)</p> <p>3. Koneksimeter</p>	<p>IMPLEMENTASI DAN PENGETAHUAN</p>
<p>IMPLEMENTASI DAN PENGETAHUAN</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Aplikasi e-Budgeting (Aplikasi Simda Keuangan)</p> <p>3. Koneksimeter</p>	<p>IMPLEMENTASI DAN PENGETAHUAN</p>

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 170/KEP/HK/2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019
TENTANG STANDAR OPERASI
PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGADA

ALUR SOP PEMBUATAN SPI


No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Bendahara Pengeluaran	PPK	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membayar Uang Panjar sesuai dengan ajuan							Kuitansi Bukti Panjar dan Permintaan panjar I Nota Dinas pencairan Dana Kegiatan	Sesuai dengan Ajuan
2.	Melaksanakan kegiatan							Kuitansi Bukti Panjar dan Permintaan panjar / Nota Dinas pencairan Dana Kegiatan	Sesuai dengan Selesai Kegiatan
3.	Mengumpulkan bukti-bukti Pengeluaran							Kuitansi Pembayaran, Nota Pembayaran untuk Kegiatan, dan Pajak (jika ada)	Selama Pelaksanaan Kegiatan
4.	Membuat Kwitansi Pengeluaran							Kuitansi dan Nota Pengeluaran	Setelah Pelaksanaan Kegiatan
5.	Merekap bukti-Bukti Pembayaran dan Kwitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran							Bukti-Bukti Pembayaran dan Kuitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran	Maksimal= proses no.4 Kuitansi Pengeluaran dan Nota sesuai dengan Jenis Pengeluaran

6.	Merekap bukti-Bukti Pembayaran dan Kwitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran				Bukti-Bukti Pembayaran dan Kuitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran	Maksimal= proses no.5	Kuitansi Pengeluaran dan Nota sesuai dengan Jenis Pengeluaran
7.	Menandatangi Kwitansi Pengeluaran				Bukti-Bukti Pembayaran dan Kuitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran	Maksimal= proses no.6	Kuitansi Pengeluaran
8.	Mengajukan Penandatanganan Rekapan Kwitansi kepada PPTK				Bukti-Bukti Pembayaran dan Kuitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran	Maksimal= proses no.7	Kuitansi Pengeluaran
9.	Mengajukan Penandatanganan Rekapan Kwitansi kepada KPA				Bukti-Bukti Pembayaran dan Kuitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran	Maksimal= proses no.8	Kuitansi Pengeluaran
10	Mengajukan Penandatanganan Rekapan Kwitansi kepada KPA				Bukti-Bukti Pembayaran dan Kuitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran	Maksimal= proses no.9	Kuitansi Pengeluaran
11	Mengajukan Penandatanganan Rekapan Kwitansi kepada Bendahara				Bukti-Bukti Pembayaran dan Kuitansi Pengeluaran sesuai dengan Jenis Pengeluaran	Maksimal= proses no.10	Kuitansi Pengeluaran


12	Mengajukan Penandatanganan Rekapian Kwitansi kepada Kepala Dinas		Bukti-Bukti Pembayaran dan Kuitansi Pengeluaran sesuai dengan Pengeluaran	Maksimal= proses no.1	Kuitansi Pengeluaran
13	Mengirim Berkas SPJ kepada PPK		Berkas SPJ	Maksimal= proses no.1.2	Berkas SPJ
14	Memverifikasi SPJ oleh PPK		Berkas SPJ	Maksimal= proses no.1.3	Berkas SPJ
15	Mengentry SPJ ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan		Berkas SPJ	Maksimal= proses no.1.4	Berkas SPJ
16	Mengentry SPJ ke dalam aplikasi Simda Keuangan		Berkas SPJ	Maksimal= proses no.1.5	Berkas SPJ
17	Mengirim SPJ ke Badan Keuangan Kabupaten untuk diverifikasi		Berkas SPJ	Maksimal= proses no.1.6	Berkas SPJ
18	Mengarsipkan SPJ setelah diverifikasi oleh Badan Keuangan Kabupaten		Berkas SPJ	Maksimal= proses no.17	Berkas SPJ

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,


.....


BUPATI NGADA,
PAUIUS SOLIWOA

<p style="text-align: right;">KABUPATEN NGADA</p> <p>LAMPIRAN IV KEPURTUSAN BUPATI NGADA</p> <p>NOMOR 170/KEP/HK/2019</p> <p>TANGGAL 3 DESEMBER 2019</p> <p>RENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL</p> <p>DINAS SOSIAL KABUPATEN NGADA</p> <p>SECRETARIAT DINAS SOSIAL KABUPATEN NGADA</p> <p>Penyusunan Rensstra</p> <p>1. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APPD) 2019;</p> <p>2. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APPD) 2019;</p> <p>3. Peraturan Bupati Ngada Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPR, PNS, Pegawai Tidak Tetap & Tenaga Sipil Lainnya dilengkungkan Peremitanah Kabupaten Ngada tahun 2018;</p> <p>4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 tahun 2018 tentang standar haraga satuan barang dan Biaya Tahun 2019;</p> <p>5. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 364.a/KEP/HK/2016 tentang Pengesahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.</p> <p>KETERKAITAN SOP</p> <p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>- SOP surat keluar dan masuk 1. Laptop/computer</p> <p>2. Printer</p> <p>PERINGATAN</p> <p>jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak tertribunya rencana strategis Dinas Sosial</p>	
---	--



ALUR SOP PENYUSUNAN RENSTRA




8.	Menyiapkan rancangan akhir untuk diverifikasi oleh Tim BP-Litbang	<input type="text"/>	Review rancangan awal renstra yang dilandatangani Kadis	2 hari
9.	Memverifikasi rancangan awal untuk siap dijadikan rancangan akhir renstra. Menyajikan berita acara verifikasi dan mengajukan pangesahan rancangan akhir Renstra ke Bupati	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="diamond"/>	Rancangan renstra menyesuaikan	Rancangan akhir yang disahkan Bupati

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,

.....
.....
.....

BUPATI NGADA,
H. MUSLIM SOLIWO, AP




<p align="center">Dinas Sosial Kabupaten Ngada</p> <p align="center">KABUPATEN NGADA</p> <p align="center">PROSESUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA</p>	
<p align="right">PERINGATAN</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak tertribnyaa rencana kerja</p>	
4. DPA	
3. Laporan Realisasi Keuangan	
2. Printter	
1. Laptop/Computer	
SOP surat keleuar dan masuk	
- SOP Penyusunan Rencstra	
- PERALATAN / PERLENGKAPAN	
KEBUTUHAN BUPATI NGADA	
5. Surat Kepbutuhan Bupati Ngada Nomor 364.a/KEP/HK/2016 tentang satuan barang dan Biaya Tahun 2019;	
4. Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2018 tentang standar haraga Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2018;	
3. Peraturan Bupati Ngada Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggaran DPR, PNS, Pegawai Tidak Tetap & Tenaga Spill Lainnya dilimkgkungan Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2019;	
2. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APPD) 2019;	
1. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APPD) 2019;	
DASAR HUKUM	
KUALIFIKASI PELAKSANA	
Nama Standar Operasional Prosedur :	
Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Ngada	
Penyusunan Rencja	
Dinas Sosial Kabupaten Ngada	
Pemerintah Kabupaten Ngada	
Dinas Sosial	
Tanggall Revisi : 3 Desember 2019	
Tanggall Pembutaan : 3 Desember 2019	
Nomor SOP : 188/Dmso/216/12/2019	
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,	
Disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada	
	

LAMPRAN V KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 170/KEP/HK/2019
TANGGAL 3 DESMBER 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGADA

ALUR SOP PENYUSUNAN RENJA

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Team Renstra	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Bp-Litbang	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Memerintahkan untuk penyusunan rancangan Renja						Surat masuk	10 menit	Disposisi dari surat masuk	
2.	Membentuk Tim Penyusun Renja dan memberi arahan						Disposisi surat masuk	2 hari	Tim Penyusun renja	
3.	Team berkoordinasi menyiapkan bahan dan menyerahkannya ke Kasubbag Perencanaan dan ketuangan						Tim penyusun renja	1 minggu	Bahan pendukung renstra, RPJMD, RKPD,DPA	
4.	Menghimpun bahan dan masukan dari team dan membuat konsep rancangan awal renja						Bahan pendukung renstra, RPJMD, RKPD,DPA	2 minggu	Konsep rancangan renja	
5.	Menemukan, mempelajari dan mempertajam draft rancangan awal						Konsep rancangan awal Renja	1 minggu	Draft konsep rancangan awal renja diperiksa team	
6.	Memeriksa, mempelajari dan memberi masukan terhadap draft rancangan awal, kemudian dinaikkan ke Kadis						Draft konsep rancangan awal renja diperiksa team	1 hari	Draft konsep rancangan awal renja diperiksa sekdin	
7.	Menandatangi Renja dan memerintahkan Kasubbag Perencanaan & Keuangan agar segera asistensi ke BP-Litoang						Draft konsep rancangan awal renja diperiksa sekdin	15 menit	Rancangan awal renja yang ditandatangani Kadis	



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,

<p>NOMOR 170/KEP/HK/2019</p> <p>LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI NGADA</p> <p>TANGGAL 3 DESEMBER 2019</p> <p>TENTANG STANDAR OPERASI DINAS SOSIAL</p> <p>KABUPATEN NGADA</p>	 <p>Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Sosial</p>
<p>Seksi Reabilitasi Sosial</p> <p>DASAR HUKUM</p>	<p>1. Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan UUD 1945 alinea IV;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Memahami arah tujuan Orang Terlantar</p>
<p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 15 ayat (2), pasal 23 ayat (2), 50 ayat (1) pasal 77 dan pasal 78;</p>	<p>4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 3 poin c, pasal 5 ayat 2 poin f, pasal 14 dan 15 dan pasal 32;</p>
<p>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.</p>	

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 170/KEP/HK/2019

TANGGAL 3 DESEMBER 2019

TENTANG STANDAR OPERASI
DINAS SOSIAL


KABUPATEN NGADA

KETERKAITAN SOP	PERALATAN / PERLENGKAPAN	1. Buku register, Buku tandas tanda terima SKM	2. Alat tulis Kantor 3. Komputer 4. Meubelier Kantor	PERINGATAN	Pelayanan dilaksanakan pada jam kerja yaitu jam 07.00 s/d 15.00 WITA.

ALUR SOP PELAYANAN REKOMENDASI SURAT TERHADAP ORANG TERRLANTAR

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Petugas Informasi	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Orang Terlantar Datang untuk menemui Petugas Pelayanan	[]			Inventaris Kantor	1 menit	Orang Terlantar dapat terlayani dan memiliki surat keterangan	Tidak lengkap dikembalikan, lengkap diproses
2.	Menerima dan mengecek Surat kelengkapan (SK-OT dari POLRES) dan mencatat dalam buku register	[]	[]	[]	1. Buku Register orang Terlantar 2. Komputer 3. Inventaris Kantor	5 menit	Persetujuan Pemberian Biaya Transport	
3.	Memberikan Bimbingan dan Pengarahan serta Persetujuan Pemberian biaya transport antar Kabupaten kepada Orang Terlantar	[]	[]	[]	Inventaris Kantor	5 menit	Persetujuan Pemberian Biaya Transport	
4.	Memberikan Biaya Transport antar Kabupaten dan Makan Minum kepada Orang Terlantar	[]	[]	[]	Biaya Transport antar Kabupaten dan Biaya Makan Minum	1 menit	Biaya Transport Untuk Orang Terlantar	
5.	Mengantar Pemulangan Orang Terlantar ke Terminal	[]			Kendaraan Dinas	1 menit	Teriksananya Penanganan Orang Terlantar	

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,


 BUPATI NGADA,
 PAULUS SOLIWOA

<p>LAMPIRAN VII KEPURTUSAN BUPATI NGADA</p> <p>NOMOR 170/KEP/HK/2019</p> <p>TANGGAL 3 DESEMBER 2019</p> <p>NOMOR SOP : 188/DINOS/221/12/2019</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN : 3 Desember 2019</p> <p>TANGGAL REVISI : 3 Desember 2019</p> <p>Kepala DINAS SOSIAL Kabupaten Ngada</p> <p>Pemerintah Kabupaten Ngada</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Sekretaris DINAS SOSIAL</p> <p>Nama Standar Operasional Prosedur :</p> <p>Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data PMKS</p>	<p>KUALITIKASI PEELAKSANA</p> <p>DASAR HUKUM</p> <p>Undang-undangan Nomor 12 Tahun 1956 Peleaksana adalah warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan dan komitmen dalam melaksanakan usaha kesatuan sosial;</p> <p>Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesatuan Sosial;</p> <p>Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkaan Peraturan;</p> <p>Undang-undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>Bantuan Iuran Jamian Kesetoran;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengembalian Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Faktor Miskin;</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2013 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.</p>
---	--

KABUPATEN NGADA

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL

LAMPIRAN VII KEPURTUSAN BUPATI NGADA


NOMOR 170/KEP/HK/2019


TANGGAL 3 DESEMBER 2019

KETERKAITAN SOP	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p>1. SOP yang dilaksanakan ada keterkaitan dengan SOP lembaga lain</p> <p>2. SOP Internal dan Administratif</p>	<p>1. Seperangkat unit komputer</p> <p>2. Alat Tulis Kantor</p> <p>3. Data</p> <p>4. Sarana Kantor</p> <p>5. Sarana</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1. Hambatan dapat saja terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat - Sasaran menyebar di seluruh Desa / kelurahan se-Kabupaten Bengkalis 	<p>1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kafasitas menerima dan mendistribusikan surat masuk, surat keluar dan Data Fakir Miskin dengan tujuan surat.</p> <p>2. Mendistribusikan kepada Staf untuk menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar.</p>

ALUR SOP PEMUTAKHIRAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PMKS

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Subag Perencanaan dan Keuangan menyiapkan Surat untuk Bahan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kab.Ngada tentang pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin.	Mulai		Data/Petunjuk Teknis	100	Surat	
2.	Subag Perencanaan dan Keuangan Menyusun Instrumen tentang pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngada	Proses	Proses	Data/Aturan/ Disposisi / Petunjuk Teknis			
3.	Subag Perencanaan dan Keuangan menyusun dan mengajukan rencana anggaran dan daftar Petugas yang akan melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin di tingkat desa / kelurahan, Petugas koordinator Verifikasi tingkat kecamatan, petugas supervisor ke Aplikasi SIKS dan petugas operator SIKS yang di setujui oleh kepala Dinas Sosial dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada.	Proses	Proses	Keputusan	1 hari	Konsep/Dokumen	Surat/NPD





4.	Subag Perencanaan dan Keuangan mengajukan rencana anggaran ke bendahara agar direalisasikan kegiatan Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin
5.	Subag Perencanaan dan Keuangan membuat SK kepada petugas Verifikasi dan membuat surat tugas personil yang akan melaksanakan kegiatan di masing-masing Kecamatan yang disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kab.Ngada.
6.	Petugas Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin yang telah mendapat bimbingan melaksanakan pendataan di desa / keluarahan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada.
7.	Subag Perencanaan dan Keuangan merekap dan mengolah data hasil verifikasi dan validasi data fakir miskin dan di arsipkan sebagai bahan pertanggung jawaban / selesai.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,

.....*

.....*

BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOA

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 170/KEP/HK/2019

TANGGAL 3 DESEMBER 2019

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL

KABUPATEN NGADA

 <p>Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Sosial</p>	<p>Nomor SOP : 188/Dinsos/223/12/2019 Tanggal pembuatan : 3 Desember 2019 Tanggal Revisi : 3 Desember 2019 Tanggal Efektif : 3 Desember 2019 Disahkan oleh : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,</p>
Seksi Penanganan Bencana	Nama Standar Operasional Prosedur : Identifikasi Pemberian Bantuan Stimulan bagi Korban Bencana
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana;Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial;Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001, tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Alam;Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan jaminan Sosial;	<ol style="list-style-type: none">Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal SLTA;Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D-IV JurusanKesejahteraan Sosial.

<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>14. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngada.</p>	
<p style="text-align: center;">KETERKAITAN SOP</p> <p>1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain.</p> <p>2. SOP Internal dan Administratif.</p>	<p style="text-align: center;">PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1. Seperangkat unit Komputer 2. Kendaraan Operasional 3. Alat Tulis Kantor</p> <p>Data</p>
<p style="text-align: center;">PERINGATAN</p> <p>1. Hambatan dapat saja terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerima Bantuan tidak langsung memanfaatkan bantuan yang diterima b. Kurangnya pengawasan dari Kab/kota 	<p style="text-align: center;">PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.</p> <p>2. Seksi Penanggulangan Bencana menyimpan arsip surat keluar/masuk.</p> <p>3. Seksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi dan pelaporan.</p>


ALUR SOP IDENTIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BAGI KORBAN DINAS SOSIAL

No	Urutan Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1.	Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan bantuan Stimulan bagi korban bencana ke Dinas Sosial Kabupaten			Data/Aturan/Disposisi / petunjuk	5"	Surat/ Nota Dinas
2.	Kadis Sosial Kabupaten meneruskan ke Bidang Linjamsos untuk di Telaah			Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk	5"	Disposisi
3.	Telaahan dan saran dari Kabid Linjamsos disampaikan ke Kasie Penanganan Bencana untuk disetujui dan ditindak lanjuti			Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk	30*	Konsep/ Dokumen
4.	Kasie Penanganan Bencana meneruskan proses dan menunjuk staf Bencana melakukan penilaian dan Verifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data yang otentik			Data/Aturan Disposisi/ petunjuk	60*	Konsep/ Dokumen
5.	Laporan Hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada Kasie Penanganan Bencana dan diteruskan kepada Kabid Linjamsos			Dokumen program	30*	Konsep/ Dokumen
6.	Kabid Linjamsos berdasarkan verifikasi data memerintahkan Kasie Penanganan Bencana untuk mengeluarkan bantuan stimulan bagi korban bencana			Data Surat Petunjuk	1 Hari	Konsep/ Dokumen
7.	Kasie Penanganan Bencana meneruskan proses untuk pengeluaran Barang dari gudang			Data Dokumen Petunjuk	60*	Konsep/ Dokumen
8.	Petugas Gudang membuat Berita Acara Serah Terima Barang bantuan Tanggap Darurat			Dokumen program	30*	Konsep/ Dokumen

9.	Petugas Gudang mengeluarkan Barang atas perintah Kasiie Penanggulangan Bencana		Data Dokumen Petunjuk	1 Hari Disposisi
10	Pengiriman Barang oleh Bidang Linjamsos kepada Pemohon (Korban Bencana)		Data Dokumen Petunjuk	2 Hari Konsep/ Dokumen
11	Penyimpanan Arsip Seksi Penanganan Bencana	Arsip/selesai	Data Dokumen Petunjuk	1 Minggu

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,

.....
.....



BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 170/KEP/HK/2019

TANGGAL 3 DESEMBER 2019

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL

KABUPATEN NGADA

 <p>Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Sosial</p>	<p>Nomor SOP : 188/Dinsos/226/12/2019 Tanggal pembuatan : 3 Desember 2019 Tanggal Revisi : 3 Desember 2019 Tanggal Efektif : 3 Desember 2019 Disahkan oleh : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,</p> <p>.....</p>
Seksi Penanganan Bencana	<p>Nama Standar Operasional Prosedur: Pemberian Bantuan Beras Penanggulangan Bencana</p>
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana;Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial;Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001, tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Alam;Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan jaminan Sosial;	<ol style="list-style-type: none">Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal SLTA;Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.

<p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>13. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngada.</p>	
KETERKAITAN SOP <ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif 	PERALATAN / PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat unit Komputer 2. Kendaraan Operasional 3. Alat Tulis Kantor. 4. Data
PERINGATAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Hambatan dapat saja terjadi: <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Gudang tidak ada ditempat. b. Tidak tersedianya biaya transportasi dari Provinsi ke Kab/kota. 	PENCATATAN DAN PENDATAAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. Seksi Penanggulangan Bencana menyimpan arsip surat keluar/masuk. 3. Seksi Penanggulangan Bencana mencatat keluar/masuk stock beras

ALUR SOP PEMBERIAN BANTUAN BERAS PENANGGULANGAN BENCANA

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinsos Kab/Kota mengajukan surat permohonan bantuan Beras ke Dinsos Propinsi.	Mulai		Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk	5"	Surat/ Nota Dinas	
2.	Dinsos Propinsi meneruskan permohonan tersebut ke Bulog Divre Prop. untuk ditindak lanjuti	Proses		Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk	5"	Disposisi	
3.	Dinsos Prop. membuat DO sekaligus ditandatangani oleh Kadis Sosial Propinsi		Keputusan	Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk	30"	Konsep/Dokumen	
4.	Surat DO yang asli diteruskan ke Dolog Prop. dan tembusan ke Dirjen Banjamsos, Gubernur, ke Dinas Kab/Kota dan Dolg Divre Kab/Kota.	Dokumen		Data/Aturan Disposisi/ petunjuk	60"	Konsep/Dokumen	
5.	Dolog Propinsi mengirim DO ke Divre Kab/Kota sesuai permintaan Kadis Sosial Propinsi.	Dokumen		Dokumen program	30"	Konsep/Dokumen	

6.	Gudang Dolog mengeluarkan barang sesuai permintaan DO Dinas Sosial Prop. ke Dinas Sosial Kab/Kota	Proses	Data Surat Perunjuk	1 Hari Konsep/Dokumen
7.	Penyimpanan/Arsip di Bidang Banjamsos	Proses	Data Dokumen Petunjuk	2 Hari Konsep/Dokumen

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,

.....
.....

BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 170/KEP/HK/2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINGKUP DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGADA


 Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Sosial	Nomor SOP : 188/Dinsos/228/12/2019 Tanggal pembuatan : 3 Desember 2019 Tanggal Revisi : 3 Desember 2019 Tanggal Efektif : 3 Desember 2019 Disahkan oleh : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,
Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Ngada	Nama Standar Operasional Prosedur : Pengelolaan Surat Masuk
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/2IM.PAN/7L/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada; 5. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada; 6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.	Dinas Sosial Kabupaten Ngada
KETERKAITAN SOP <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen/Surat Masuk 	PERALATAN / PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda surat masuk keluar 2. Lembar Disposisi 3. Bolpoin 4. Buku Agenda distribusi bidang-bidang
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak tertibnya administrasi surat menyurat khususnya surat masuk.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Nota permintaan Panjar/pencairan dana kegiatan

ALUR SOP PENANGANAN SURAT MASUK

o	Uraian Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Agendaris	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima Surat Masuk				Dokumen surat masuk	3 menit	Surat masuk	
2.	Meregistrasi surat masuk kedalam buku agenda surat masuk; menulis lembar disposisi dan disampaikan kepada Sekretaris Dinas				Surat masuk yang sudah dilampirkan lembar disposisi	5 menit	Surat masuk sudah teragenda	
3.	Menerima dan membubuhkan paraf kerudian disampaikan kepada kepala dinas				Surat masuk yang sudah dibubuhkan paraf sekretaris	4 menit	Surat masuk sudah berparaf sekretaris	
4.	Mempelajari surat masuk dan membuat disposisi untuk tindak lanjut sesuai dengan peruntukan surat tersebut dan disampaikan kepada sekretaris				Surat masuk yang sudah dibubuhkan paraf untuk mendapatkan disposisi dari kepala dinas	5 menit	Surat masuk sudah d分配 oleh kepala dinas	
5.	Menerima surat masuk yang sudah di disposisi kepada kepala dinas, Selanjutnya memerintahkan sgendaris untuk mendistribusikan kepada bidang-bidang				Surat masuk yang sudah di disposisi oleh kepala dinas	5 menit	Surat masuk sudah didistribusikan oleh kepala dinas	
6.	Menerima surat masuk yang sudah disposisi, selanjutnya di distribusikan bidane-bidang				Surat masuk yang sudah di disposisi oleh kepala dinas	5 menit	Surat masuk di distribusikan ke bidang-bidang	

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada,

.....
.....


BUPATIN GADA,
PAULUS SOLIWOA